



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Fahrazi Bin Basri
2. Tempat lahir : Leugeu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Leugeu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh

Besar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fauzan Fahrazi Bin Basri ditangkap sejak tanggal 11 Januari

2021;

Terdakwa Fauzan Fahrazi Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
7. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H.

berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Fauzan Fahrazi bin basri** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat 1 Uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fauzan Fahrazi bin basri** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang di jalankan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 buah bungkusan sabu berat 0,41 gram;
  - 2 buah unit hp merk xiami
  - Dirampas untuk di musnahkan
  - 1 unit sepeda motor merk honda vario BI 5057 LBB
  - Dikembalikan kepada tuti eriani
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Bahwa ia terdakwa Fauzan Fahrazi bin basri pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan malikul saleh depan stadion harapan bangsa gp lhong raya kec banda raya kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa fauzan sebelumnya pada hari senin tanggal 11 januari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.35 wib terdakwa dihubungi saksi rian dengan menggunakan fasilitas wa dengan menanyakan “zan ada sabu” Rp.150.000,- kemudian terdakwa membalas “tunggu saya tanya dulu” kemudian terdakwa menghubungi saksi Ari dan setelahnya terdakwa kemudian menghubungi ari dan menyatakan ada.

Saksi ari kemudian tiba di rumah terdakwa dan memberikan terdakwa 2 paket sabu yang mana 1 buah paket sabu untuk terdakwa gunakan bersama ari, kemudian saksi ari pulang, tidak lama kemudian saksi rian datang dan kemudian saksi rian dan terdakwa langsung pergi menuju kedepan stadion harapan bangsa kota banda aceh, setelah sampai di depan stadion harapan bangsa saksi rian dan terdakwa di datangi petugas yang berpakaian preman dan menangkap terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan badan ada di temukan barang bukti 1 buah kantong celana bagian depan dan 1 buah paket sabu didalam kantong celana bagian belakang yang terdakwa gunakan.

Berdasarkan hasil Lab dari balai besar pengawas obat dan makanan :T-pp.01.01.91.01.21 0 bahwa sabu milik terdakwa FAUZAN FAHRAZI BIN BASRI, DKK di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Fauzan Fahrazi bin basri pada hari JUM'AT tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Sebuah rumah yang belum siap di daerah moen jeng desa lampeuen kec darul imarah aceh besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP,” setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara menyiapkan botol mineral kosong dan melubangi tutupnya dengan 2 buah lubang kemudian memasukkan pipet plastik dan pada salah satu pipet terdakwa masukkan pipa kaca lalu memasukkan sabu kedalam pipa kaca tersebut lalu terdakwa bakar sabu yang dalam pipa kaca dan setelah itu terdakwa menghisap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang satunya lagi dan kemudian menghisap 2 x hisap dengan perasaan terdakwa kembali segar kembali.

Berdasarkan hasil urine dari rumah sakit bayangkara POlda aceh Urine milik terdakwa badruzzaman didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU r.1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Mulyansyah Bin Erwinsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Malikul Saleh di Depan Stadion Harapan Bangsa Gampong Lhong Raya kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh karena ditemukan Narkoba Jenis sabu;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap juga turut ditangkap Terdakwa dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa 2 (dua) buah bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu ditemukan 1(satu) paket dibagian celana bagian depan dan 1(satu) paket dibagian celana bagian belakang;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya saksi ada dimintakan tolong oleh Dhika untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan upah kepada saksi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat memberikan narkoba tersebut kepada Dhika karena terlebih dahulu tertangkap;
  - Bahwa pada saat ditangkap selain narkoba jenis sabu turut disita oleh pihak kepolisian 2 (dua) unit HP merk Xiaomi;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Mirza Rafiq keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi Moehsin Iskandar ada menangkap Terdakwa Fauzan Fahrizi dan temannya Rian Mulyansyah Bin Erwinsyah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan Malikul Saleh di Depan stadion Harapan Bangsa gampong lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut ada menemukan barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit Handphone merk xiaomi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang nomor polisi BL 5057 LBB;
- Bahwa setelah diinterogasi Rian Mulyansyah Bin Erwisyah menjelaskan sebelumnya ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan Rian Mulyansyah Bin Erwisyah diminta tolong oleh saudara Dhika untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rian Mulyansyah Bin Erwisyah dan barang bukti saksi bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Rian Mulyansyah Bin Erwisyah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Malikul Saleh di Depan Stadion Harapan Bangsa Gampong Lhong Raya kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh karena ditemukan Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga turut ditangkap saksi Rian Mulyansyah Bin Erwinsyah dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu ditemukan 1(satu) paket dibagian celana bagian depan dan 1(satu) paket dibagian celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap selain narkoba jenis sabu turut disita oleh pihak kepolisian 2 (dua) unit HP merk Xiaomi dan 1 (satu) sepeda motor merk Vario nomor polisi BL 5057 LBB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu
- 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang Nopol BL 5057 LBB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Malikul Saleh di Depan Stadion Harapan Bangsa Gampong Lhong Raya kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh karena ditemukan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap juga turut ditangkap saksi Rian Muliansyah Bin Erwinsyah dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar 2 (dua) buah bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ditemukan 1(satu) paket dibagian celana bagian depan dan 1(satu) paket dibagian celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Rian Muliansyah Bin Erwinsyah ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang Nopol BL 5057 LBB yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat untuk memperoleh narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Lab dari balai besar pengawas obat dan makanan :T-pp.01.01.91.01.21 0 bahwa sabu milik terdakwa FAUZAN FAHRAZI BIN BASRI,DKK di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Fauzan Fahrazi Bin Basri** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan Malikul Saleh di Depan Stadion Harapan Bangsa Gampong Lhong Raya kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh karena ditemukan Narkotika Jenis sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap juga turut ditangkap saksi Rian Muliansyah Bin Erwinsyah dan ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ditemukan 1(satu) paket dibagian celana bagian depan dan 1(satu) paket dibagian celana bagian belakang Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Rian Muliansyah Bin Erwinsyah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu - 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang Nopol BL 5057 LBB yang diperlihatkan dipersidangan sebagai alat untuk mendapatkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Lab dari balai besar pengawas obat dan makanan :T-pp.01.01.91.01.21 0 bahwa sabu milik terdakwa FAUZAN FAHRAZI BIN BASRI,DKK di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat ( 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum yang telah terpenuhi Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sehingga Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang membeli kemudian menerima maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku selain dihukum dengan pidana penjara juga pelaku dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) tersebut maka berkaitan dengan denda dan pidana penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu - 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang Nopol BL 5057 LBB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkoba secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzan Fahrizi Bin Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **Fauzan Fahrizi Bin Basri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu - 2 (dua) unit Hp merk Xiaomi dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario dengan plat terpasang Nopol BL 5057 LBB dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa dan dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMIYANTI, S.H.M.,H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13